



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 49- K/PM II- 11/AD /IV/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOTO.
Pangkat/Nrp. : Serda/3910594580771.
Jabatan : Ba Satsikmil Type C Ajenrem 071/Wk.
Kesatuan : Ajendam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Banyumas,13 Juli 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Beji Rt.03/09 Kelurahan Banteng Kabupaten Bayumas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam IV/ Diponegoro selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dirumah tahanan militer Detasemen Polisi Militer IV/1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor:Kep/07/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV Diponegoro selaku Papera Nomor :Kep/39/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-32/IV/2011 tanggal 1 April 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak- 39/IV/2011 tanggal 1 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dilani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari piada yang dijatuhkan

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam No Mesin KEHME-1010503 No Rangka MH1KEHM191K010506 berikut kunci kontak dan helm berwarna hijau dengan tulisan Ajenrem 071/WK warna kuning dibelakangnya.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol R 6009 CS warna Hitam No Mesin 3 KA-386974 No.Rangka MH33KA008YK412904 berikut kunci kontak.

b. Berupa surat :

- 1(satu) lembar SIM C No SIM 710714140947 a.n. Toto.
- 1(satu) lembar SIM C No SIM 750514141158 a.n. Budi Prasetyo.
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6098 MH a.n. Watirah.
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6009 CS a.n. Chalimah
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijayakusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Hj Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Serda Toto.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijaya Kusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Saudari Linda Purwanti.

Mohon ditentukan statusnya.

3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

4. Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini tidak mutlak dari kesalahan Terdakwa, sudah ada perdamaian, kesatuan membutuhkan sepisiliasiasi untuk music untuk itu mohon hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat – tempat dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh ,setidak- tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan desa Bobosan- Desa Beji KM.1.5 tepatnya di sebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas,setidak- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Toto masuk menjadi Prajurit TNI AD lalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang pada tahun 1991,setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3910594580771,setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satsikmil Type C Ajenrem 071/Wk dengan pangkat terakhir pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL loreng dalam rangka melaksanakan tugas ke Cilacap untuk mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider di Cilacap.
3. Bahwa setelah perjalanan sampai di jalan Desa Bobosan- Desa Beji KM.1.5 tepatnya disebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan kondisi jalan beraspal kasar,jalan lurus agak menurun ,pandangan mata terbatas,cuaca gelap dan berkabut ,lalu lintas sepi dan merupakan Jalan Desa yang berada ditengah persawahan serta tidak ada lampu penerangan,dan dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan antara 40- 50 km/jam tiba- tiba dikejutkan benda berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menangis, setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata "Pak Toto Ya," dijawab Terdakwa "Ya saya toto" kemudian Saksi- 1 berkata "Pak Toto tolong ini pak Budi," setelah mendengar penjelasan Saksi- 1 Terdakwa baru menyadari bahwa yang ditabrak tersebut adalah sertu Budi Prasetyo anggota Kodim 0701/Banyumas.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencari pertolongan dengan menghubungi Komandan Terdakwa dan sekira 20 menit kemudian Prada Fathurohman Nur Wahid (Saksi- 3) Kopda Kusworo (saksi- 4) dan Serda Eko tiba ditempat kejadian, kemudian menolong dan membawa Terdakwa, Sertu Budi Prasetyo dan Saksi- 1 ke DKT Purwokerto.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut sekira pukul 04.50 Wib. Korban sertu Budi Prasetyo meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti.S (dr IGD) dengan kesimpulan Death on arrival yang disebabkan suspek kematian batang otak dan sesuai keterangan kematian dari rumah sakit TK.III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor:B899/IX/2010 tanggal 13-11-2010 atas nama Budi Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr Hj.Desi Y.Suryo.

7. Bahwa pada saat kejadian posisi sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah- tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan sebelah kaki sertu
Budi Prasetyo.

8. Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang memperhatikan ke arah depan padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengendarai sepeda motornya kondisi jalan desa yang dilewati berada ditengah persawahan yang tidak ada lampu penerangan jalannya, cuaca gelap dan berkabut sehingga pandangan mata terbatas seandainya Terdakwa lebih berhati-hati lagi kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

9. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya telah dilengkapi STNK yang masih berlaku bagi kendaraanya ,membawa SIM C Umum yang berlaku dan memakai helm pengaman berwarna hijau.

10. Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan selamatan kepada keluarga Sertu Budi Prasetyo yang diterima oleh Ny. Ani Setiawati (Saksi- 5/istri Sertu Budi Santoso) sebesar Rp.1.000.000.- (satu jta rupiah) sedangkan Saksi 1 telah memberikan bantuan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 anantara Terdakwa dengan pihak keluarga korban Sudari Ani Setiawati (saksi-

11. 5) telah membuat surat pernyataan bersama yang isinya kedua belah pihak bersepakat bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan saling menyadari bahwa kecelakaan tersebut sebagai musibah serta pihak keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22
putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H.NRP.575347.berdasarkan surat perintah dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor Sprin/217/V/2011 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bulan Mei 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Linda Puryani

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Banyumas 6 Juli 1986.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Beji Rt 02/09 Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga Saksi sedangkan dengan korban (sertu Budi prasetyo) kenal sejak bulan Maret 2010 di alun- alun Purwokerto namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi di jemput oleh Sertu Budi Prasetyo dengan sepeda motor Yamaha RX King ,yang dating dengan Sdr Untung dan sdr.Pur selanjutnya Saksiberempat menuju ke tempat kost Sdr.Untung Putra Sanjaya (saksi- 2) di daerah Karang Salam ,Beji sesampainya ditempat Saksi- 2 ternyata Saksi- 2 sedang pergi dengan Saudari Kusmirah ke Apotik Kimia Farma,sehingga Saksi- berempat menunggu ditempat kost Saksi- 2 karena terlalu lama menunggu kemudian Saksi berempat menyusul Saksi- 2 ke Apotik kimia Farma.
3. Bahwa Saksi berempat bertemu dengan Saksi- 2 di Apotik Kimia farma tidak lama kemudian datang Saudara Apri,Sudara Hendrik,Saudara Yosa,Saudara Oktri dan Saudara Riky kemudian Saksi dan teman-teman Saksi sebanyak sebelas orang masuk ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke cherry yang berada disamping Apotik Kimia Farma atas undangan Saksi- 2 yang merayakan ulang tahun, setelah memesan tempat kemudian Saksi, Sertu Budi Prasetyo dan teman-teman yang lain bernyanyi sambil minum-minuman keras jenis bir sampai lebih kurang pukul 01.00 Wib.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib. Saksi diantar Sertu Budia Prasetyo kembali ke rumah sesampainya di pertigaan Purwosari sepeda motor Sertu Budi Prasetyo kehabisan bensin, sehingga Saksi dengan Sertu Budi Prasetyo berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor menuju ke rumah saksi, sesampainya di rumah Saksi karena tidak tega melihat Sertu Budi Prasetyo mendorong sepeda motor sehingga Saksi ikut menemani lagi dengan berjalan kaki kearah Dusun Bobosan melalui jalan tembus antara Ds. Beji Bobosan sekira pukul 03.20 Wib. di Jalan Desa Bobosan Beji Km 1.5 tepatnya di sebelah utara SDN Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Saksi dan Sertu Budi Prasetyo berhenti karena kecapekan dan Sertu Budi Prasetyo berkata kepada Saksi mau tiduran sebentar .

5. Bahwa selanjutnya Sertu Budi Prasetyo memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kearah selatan kemudian melepas jaket dan helm diletakan di atas sepeda motor lalu tiduran terlentang didepan sepeda motor dengan posisi kepala di sebelah barat, ditengah jalan sedangkan Saksi duduk dipinggir Jalan di sebelah sertu Budi Prasetyo Saksi mengingatkan Sertu Budi Prasetyo agar jangan tidur ditengah jalan namun Sertu Budi Prasetyo bilang cuma sebentar dan tidak tidur, tidak lama kemudian Sertu Budi tertidur demikian juga dengan Saksi yang mengantuk juga tertidur di pinggir jalan.

6. Bahwa tiba-tiba Saksi- terbangun dan menyadari bahwa pelipis kiri Saksi tergores aspal dan berdarah ,selanjutnya Saksi melihat Sertu Budi Prasetyo masih dalam posisi tidur tetapi pakaiannya sudah robek-robek sehingga Saksi berusaha membangunkan Sertu Budi Prasetyo namun hanya membuka mata sebentar setelah itu terdiam, saat itu Saksi melihat di jalan tidak ada kendaraan yang lewat namun tiba-tiba ada seorang yang berkata mbak- mbak saya yang menabrak, setelah mendekat ternyata Serda Toto, kemudian Saksi berkata "Pak Toto ini pak Budi Kodim," selanjutnya Serda Totok menghubungi kantor untuk minta kendaraan, lebih kurang 30 menit kemudian datang kendaraan yang dikemudikan oleh anggota TNI, selanjutnya Saksi dan Sertu Budi Prasetyo dinaikkan ke mobil dan dibawa ke DKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sesampainya di DKT Saksi dirawat dan dijahit sepanjang 7 (tujuh) cm kemudian Saksi bertanya kepada Dokter yang merawat "Pak Budinya mana" dan dijawab didepan tidak apa-apa, tidak lama kemudian datang orang yang berpakaian preman bertanya kepada Saksi tentang kejadian kecelakaan tersebut dan orang tersebut tanpa sadar bertanya kenapa sampai pak Budi meninggal dunia dari situ Saksi baru mengetahui kalau sertu Budi Prasetyo telah meninggal dunia.

8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat cahaya lampu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang melaju dari arah utara ke selatan serta tidak mendengar deru suara sepeda motor, pada saat itu keadaan jalan lurus, beraspal kasar, jalan desa tanpa lampu penerang jalan, tidak berkabut, keadaan sepi dan cuaca cerah karena banyak bintang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Untung Putro Sanjaya
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Banyumas 12 Nopember 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gang I No.50 rt 04/06
Kelurahan Kedung Wuluh Kabupaten Purwokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Sertu Budi Prasetyo kenal sejak tahun 2009 di bengkel mobil milik saudara Untung namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib. Saat Saksi ada di Dokter Lili bersama Saudari Ira telah di telpon saudara Purwanto yang menyakan posisi Saksi dan Saksi jawab sedang berada di dr Lili sebelah apotik Kimia farma, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib. datang Saudara Purwanto, saudara Untung, Sertu Budi Prasetyo dan Saksi- I, kemudian datang lagi Saudara Apri, Saudara Hendrik, Saudara Yosa, Saudari Oktri dan Saudari Riky, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB. Saksi dan teman-teman saksi masuk ke tempat Karaoke Cery Purwokerto, kemudian bernyanyi dan minum-minuman keras jenis bir, saat itu Sertu Budi Prasetyo juga ikut minum Bir, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib. Saksi dan teman-teman saksi keluar dari tempat karaoke Cherry kemudian Saksi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudari Ira ke tempat kost di daerah Karang Salam sedangkan Sertu Budi Prasetyo pulang bersama Saksi- 1.

3. Bahwa pagi harinya tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 05.30 Wib.tempat kost Saksi diketuk oleh Saudari Riky bersama Saudari Oktri yang memberitahukan bahwa Sertu Budi Prasetyo dan saksi-1 mengalami kecelakaan dan dirawat di DKT Purwokerto ,selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib.Saksi dan Saudari Ira datang ke DKT Purwokerto karena diberitahu kalau Sertu Budi Prasetyo telah meninggal dunia,namun sampai di DKT Sertu Budi Prasetyo sudah dibawa pulang dan hanya bertemu dengan Saksi- 1 kemudian Saksi pulang.
4. Bahwa akibat kecelakan tersebut Sertu Budi Prasetyo meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui lukanya,seandainya Saksi 1 mengalami luka pada dahi kiri dan Saksi tdak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.
5. Bahwa pada saat berada di tempat karaoke cherry Sertu Budi Prasetyo ikut minum-minuman keras jenis bir namun tidak sampai mabuk dan pada saat pulang dengan saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan sadar.

Atas keterangan tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi –III

Nama lengkap : Faturrohman Nur Wahid.
Pangkat/Nrp. : Prada / 31080108221188.
Jabatan : Ta Pem Parade Drum PKKO.
Kesatuan : Ajenrem IV/Diponegoro.
Tempat tanggal lahir : Sleman 4 Nopember 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesatrian No.20 Kel Sokanegara Kabupaten Banyumas.

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 04.00 Wib.Saksi diberitahu oleh Kopda Kusworo (Saksi- 4) memberitahukan telah menerima telpon dari Dan Satsikmil Kapten Caj Bambang SP bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mendatangi tempat kejadian,selanjutnya Saksi dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nopol AB 1108 KZ ,Serda Eko mengendarai sepeda motor Honda Tiger dan Saksi- 4 mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan sepeda motornya tergeletak dipinggir jalan, sedangkan agak jauh dari posisi Terdakwa, Saksi- 1 sedang memeluk Sertu Budi Prasetyo sambil berteriak sayang, sayang sambil menangis kemudian Saksi turun menemui Terdakwa dan Saksi disuruh memarkirkan sepeda motor Terdakwa yang jatuh selanjutnya Saksi kembali ke mobil, sedangkan Serda Eko dan Saksi- 4 mengangkat tubuh Serda Budi Prasetyo dimasukan ke dalam mobil kemudian dibawa ke DKT Purwokerto.

3. Bahwa ditempat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo dalam keadaan pingsan tergeletak ditengah jalan memakai pakaian preman sedangkan Terdakwa memakai pakaian dinas loreng karena kan bertugas ke Cilacap dalam rangka mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider Gelombang II tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2010.

4. Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu jalan lurus beraspal, cuaca pagi dalam keadaan gelap berkabut tanpa ada lampu penerang jalan, lalu lintas sepi pandangan terhalang kabut dan tempat kejadian berada dalam jalan desa tengah persawahan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi IV:

Nama lengkap : Kusworo
Pangkat NRP. : Kopda/31980142960476
Jabatan : Ta Pem alto Horn II Satsikmil

Type C

Kesatuan : Ajendam IV/Diponegoro

Tempat tanggal lahir : Banyumas 11 April 1976

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds.Mulung Rt.05/03 Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat bersamna- sama tugas di Kodim 0712/Tgl dan sekarang sama- sama bertugas di Ajenrem 071/WK namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 04.00 Wib. Saksi berada di kantor untuk persiapan berangkat ke Cilacap dalam rangka mengikuti upacara Penutupan Diksus Raider Gelombang II tahun 2010 di Cilacap, tiba- tiba telepon berbunyi kemudian Saksi terima ternyata dari Dan Satsik Kapten Caj bambang SP yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobosan kemudian Saksi diperintahkan mendatangi tempat kejadian, selanjutnya bersama dengan Serda Eko dan Saksi- 3 menuju ke tempat kejadian kecelakaan saat itu Saksi menggunakan sepeda motor SUZUKI nopol R 2076 AL, serda Eko menggunakan motor Honda Tiger sedangkan Saksi- 3 menggunakan mobil Suzuki Cary sampai ditempat kejadian di jalan Gunung Cermat Desa Bobosan tepatnya di jalan antara Desa Bobosan tepatnya di jalan Desa antara Bobosan dengan Desa Beji Saksi mendengar teriakan Terdakwa kemudian Saksi berhenti dan Terdakwa berteriak "itu budi Pekas" sambil menunjuk kearah Sertu Budi Prasetyo kemudian Saksi dan Serda Eko mendekati Sertu Budi Prasetyo dan Saksi melihat Saksi- 1 sedang memeluk Sertu Budi Prasetyo yang tergeletak di tengah jalan sambil berteriak sayangkan cintaku bangun.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serda Eko mengangkat tubuh Sertu Budi Prasetyo dimasukan dalam mobil namun keadaanya sudah lemas dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa masuk kedalam mobil selanjutnya diantar ke DKT Purwokerto, sedangkan Saksi dengan serda Eko mengamankan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor milik Sertu Budi Prasetyo di rumah penduduk setempat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, pada saat itu Sertu Budi Prasetyo dalam keadaan pingsan dan lemas, Saksi 1 banyak mengeluarkan darah di wajahnya dan Terdakwa juga banyak mengeluarkan darah di mukanya namun Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana yang terluka karena cuaca di tempat kejadian sangat gelap dan berkabut.
5. Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan lurus agak menurun dan beraspal, cuaca pagi hari dalam keadaan gelap dan berkabut, tanpa ada lampu penerangan jalan lalu lintas sepi pandangan mata terbatas karena berkabut dan tempat kejadian berada di jalan desa tengah persawahan

Saksi V:

Nama lengkap : Ani Setiawan
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Banyumas 1 Nopember 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kali bener No.36 rt 07/02 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

1. Bahwa Saksi kenal sertu Budi Prasetyo karena suami Saksi sedangkan dengan Terdakwa kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi kecelakaan lalu lintas namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib. saat Saksi sedang berjualan sembako di toko di hubungi lewat telpon oleh suami (sertu Budi Prasetyo) bahwa akan keluar/pergi dengan alasan mencari uang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib. Sertu Budi Prasetyo setelah pamit kepada anaknya kemudian keluar dengan berpakaian preman dan sampai pagi tidak pulang ke rumah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 Wib Saksi di telpon oleh Serka Sutikno yang menyuruh dtang ke DKT, kemudian bersama kakak Saksi yang bernama Serma Ana Firlana menuju ke DKT, namun belum sempat masuk ke DKT Purwokerto telah ditemui oleh Danramil 25 Kodim 0701 Banyumas Kapten Inf Nakam yang kemudian memberitahukan bahwa Sertu Budi Prasetyo telah mengalami kecelakaan namun tidak tertolong setelah mendengar berita tersebut kemudian oleh Dan ramil Saksi disarankan pulang ke rumah dengan diantar oleh Serma Dasar, sedangkan kakak saksi tetap di DKT untuk mengurus jenazah, sekira pukul 08.00 Wib Jenazah Sertu Budi Prasetyo sampai rumah kemudian sekira pukul 14.00 Wib. dimakamkan di TPU Kalibener.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 07.30 Wib. pada saat Keluarga Saksi dan orang tua armahum Sertu Budi Prasetyo sedang berkumpul , kakak Saksi bercerita bahwa sertu Budi Prasetyo telah mengalami kecelakaan di tabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat tidur di tengah jalan bersama dengan Saksi-1 setelah pulang dari tempat karaoke di Cherry Café Purwokerto saat itu Sertu Budi Prasetyo bermaksud mengantar pulang saksi -1 namun ditengah jalan ternyata sepeda motor motorntnya kehabisan bensin kemudian bermaksud membeli bensin , namun ditengah jalan antara desa Bobosan dan Desa Beji Sertu Budi Prasetyo dan saksi-1 istirahat dan tiduran ditengah jalan selanjutnya keduanya tertidur kemudian ditabrak oleh Terdakwa yang saat itu akan berangkat tugas ke Cilacap , dan saat dibawa ke DKT Purwokerto Sertu Budi Prasetyo meninggal dunia.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib. Perwakilan keluarga Terdakwa memberikan santunan kematian untuk selamatan sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah) namun saat pemakaman dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir.

6. Bahwa Saksi menilai bahwa sertu Budi Prasetyo sebagai suami yang baik terhadap keluarga namun jarang dirumah dengan alasan mencari tambahan di luar , namun mempunyai kebiasaan buruk suka meminum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Suami saksi dengan Saksi- 1 karena Saksi ketahui suaminya keluar rumah untuk mencari ung namun tidak mengetahui dimana tujuannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Toto masuk menjadi Prajurit TNI AD lalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombong pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.3910594580771, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Satsikmil Type C Ajenrem 071/Wk dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL Loreng dengan kecepatan antara 40- 50 km/jam pada saat melewati jalan desa yang berada di tengah sawah saat itu cuaca berkabut dan pandangan mata terbatas kurang lebih 5 meter pada saat jalan agak menurun tiba-tiba dikejutkan benda berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.

3. Bahwa pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menagis, setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata "Pak Toto Ya," dijawab Terdakwa "Ya saya toto" kemudian Saksi- 1 berkata "Pak Toto tolong ini pak Budi," "kenapa tidur dijalan" perempuan tersebut berkata sudah dikasih tahu namun tidak mau selanjutnya Terdakwa berusaha mencari pertolongan dan menghubungi komandan Terdakwa sekitar 20 menit kemudian dating teman Terdakwa Prada Fathurohman Nur Wahid (Saksi- 3) Kopda Kusworo (saksi- 4) dan Serda Eko tiba ditempat kejadian, kemudian menolong dan membawa Terdakwa, Sertu Budi Prasetyo dan Saksi- 1 ke DKT Purwokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak melihat orang tidur di tengah jalan karena jalan gelap dan berkabut yang dilihat saat itu benda berwarna hitam yang di kira kayu berada di tengah jalan dan Terdakwa sudah berusaha mengurangi kecepatan namun karena jarak sudah dekat sehingga Terdakwa menabrak orang yang tidur ditengah jalan yang dikira kayu.

5. Bahwa pada saat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah- tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur dipinggir jalan sebelah kaki sertu Budi Prasetyo.Terdakwa berusaha memberikan pertolongan namun karena mengalami luka dan tidak bisa membawa Sertu Budi Prasetyo sehingga Terdakwa menghubungi kesatuan untuk minta pertolongan mengantarkan Terdakwa Sertu Budi Prasetyo maupun Saksi- 1 ke Rumah Sakit.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa luka pelipis kiri lecet,pantat sebelah kanan lecet,punggung sakit dan dirawat di DKT selama 5 hari sedangkan Sertu Budi Prasetyo meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui Saudari linda mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan berobat ke DKT Purwokerto.

7. Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan selamatn kepada keluarga Sertu Budi Prasetyo yang diterima oleh Ny.Anis Setiawati (Saksi- 5/istri Sertu Budi Santoso) sebesar Rp.1.000.000.- (satu jta rupiah) sedangkan Saksi 1 telah memberikan bantuan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 anantara Terdakwa dengan pihak keluarga korban Sudari Anis Setiawati (saksi- 5) telah membuat surat pernyataan bersama yang isinya kedua belah pihak bersepakat bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan saling menyadari bahwa kecelakaan tersebut sebagai musibah serta pihak keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor membawa STNK yang berlaku bagi kendaranya dan memiliki SIM C umum yang berlaku ,memakai helm warna hijau berpakaian dinas loreng karena akan melaksanakan tugas ke cilacap dan kondisi sepeda motor Terdakwa normal dan menyalakan lampu sepeda motor ,bahwa tempat kejadian jalan beraspal kasar ,jalan lurus agak menurun pandangan mata terbatas ,cuaca gelap dan berkabut ,lalu lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi dan merupakan jalan desa yang berada di pertengahan persawahan serta tidak ada lampu penerang jalan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

1. Berupa barang:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam No Mesin KEHME-1010503 No Rangka MH1KEHM191K010506 berikut kunci kontak dan helm berwarna hijau dengan tulisan Ajenrem 071/WK warna kuning dibelakangnya.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol R 6009 CS warna Hitam No Mesin 3 KA-386974 No.Rangka MH33KA008YK412904 berikut kunci kontak.

2 Berupa surat :

- 1(satu) lembar SIM C No SIM 710714140947 a.n. Toto
- 1(satu) lembar SIM C No SIM 750514141158 a.n. Budi Prasetyo
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6098 MH a.n. Watirah
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6009 CS a.n. Chalimah
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijayakusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Hj Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Serda Toto
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijaya Kusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Saudari Linda Purwanti

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Toto masuk menjadi Prajurit TNI AD lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.3910594580771, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satsikmil Type C Ajenrem 071/Wk dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL Loreng dalam rangka melaksanakan tugas ke Cilacap untuk mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider di Cilacap.

3. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di jalan Desa Bobosan desa Beji KM.1.5 tepatnya disebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan kondisi jalan beraspal kasar, jalan lurus agak menurun, pandangan mata terbatas, cuaca gelap dan berkabut, lalu lintas sepi dan merupakan jalan desa yang berada ditengah persawahan serta tidak ada lampu penerangan, dan dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan antara 40-50 km/jam tiba-tiba dikejutkan benda berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.

4. Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menangis, setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata "Pak Toto Ya," dijawab Terdakwa "Ya saya toto" kemudian Saksi- 1 berkata "Pak Toto tolong ini pak Budi," setelah mendengar penjelasan Saksi- 1 Terdakwa baru menyadari bahwa yang ditabrak tersebut adalah sertu Budi Prasetyo anggota Kodim 0701/Banyumas.

5. Bahwa benar pada saat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah-tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur dipinggir jalan sebelah kaki sertu Budi Prasetyo.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kearah depan padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengendarai sepeda motornya kondisi jalan desa yang dilewati berada ditengah persawahan yang tidak ada lampu penerangan jalannya,cuaca gelap dan berkabut sehingga pandangan mata terbatas seandainya Terdakwa lebih berhati-hati lagi kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya telah dilengkapi STNK yang masih berlaku bagi kendaraanya ,membawa SIM C Umum yang berlaku dan memakai helm pengaman berwarna hijau.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha mencari pertolongan dengan menghubungi Komandan Terdakwa dan sekira 20 menit kemudian Prada Fathurohman Nur Wahid (Saksi- 3) Kopda Kusworo (saksi- 4) dan Serda Eko tiba ditempat kejadian,kemudian menolong dan membawa Terdakwa ,Sertu Budi Prasetyo dan Saksi- 1 ke DKT Purwokerto.

9. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sekira pukul 04.50 Wib.Korban sertu Budi Prasetyo meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti.S (dr IGD) dengan kesimpulan Death on arrival yang disebabkan suspek kematian batang otak dan sesuai keterangan kematian dari rumah sakit TK.III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor:B899/IX/2010 tanggal 13- 11- 2010 atas nama Budi Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr Hj.Desi Y.Suryo.

10. Bahwa benar Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan selamatan kepada keluarga Sertu Budi Prasetyo yang diterima oleh Ny.Ani Setiawati (Saksi- 5/istri Sertu Budi Santoso) sebesar Rp.1.000.000.- (satu jta rupiah) sedangkan Saksi 1 telah memberikan bantuan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban Sudari Ani Setiawati (saksi- 5) telah membuat surat pernyataan bersama yang isinya kedua belah pihak bersepakat bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan saling menyadari bahwa kecelakaan tersebut sebagai musibah serta pihak keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor."
Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya."
Unsur Keempat : "Menyebabkan matinya orang lain."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Toto masuk menjadi Prajurit TNI AD lalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gombong pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada NRP.3910594580771, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satsikmil Type C Ajenrem 071/Wk dengan pangkat terakhir Serda
2. Bahwa benar pada saat kejadian yang mendasari perkara ini Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang harus patuh dan tunduk terhadap segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang mengendarai sepeda motor di jalan dan telah memiliki SIM(Surat Ijin Mengemudi),STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kelengkapan lainnya seperti helm dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL Loreng dalam rangka melaksanakan tugas ke Cilacap untuk mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider di Cilacap.
2. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di jalan Desa Bobosan –Desa Beji KM.1.5 tepatnya disebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan kondisi jalan beraspal kasar,jalan lurus agak menurun ,pandangan mata terbatas,cuaca gelap dan berkabut ,lalu lintas sepi dan merupakan jalan desa yang berada ditengah persawahan serta tidak ada lampu penerangan,dan dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan antara 40- 50 km/jam tiba-tiba dikejutkan benda berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.
3. Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menangis ,setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata “Pak Toto Ya,” dijawab Terdakwa”Ya saya toto” kemudian Saksi- 1 berkata “Pak Toto tolong ini pak Budi,” setelah mendengar penjelasan Saksi- 1 Terdakwa baru menyadari bahwa yang ditabrak tersebut adalah sertu Budi Prasetyo anggota Kodim 0701/Banyumas.
4. Bahwa benar pada saat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah- tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur dipinggir jalan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaki_sertu_Budi_Prasetyo.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang memperhatikan kearah depan padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengendarai sepeda motornya kondisi jalan desa yang dilewati berada ditengah persawahan yang tidak ada lampu penerangan jalannya,cuaca gelap dan berkabut sehingga pandangan mata terbatas seandainya Terdakwa lebih berhati- hati lagi kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya telah dilengkapi STNK yang masih berlaku bagi kendaraanya ,membawa SIM C Umum yang berlaku dan memakai helm pengaman berwarna hijau.

Dengan demikian unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya”

Bahwa yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah akibat yang/timbul itu merupakan hasil/perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku yang disebabkan karena si pelaku kurang hati- hati,sebrono,kurang waspada,teledor,ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku sudah berhati- hati,waspada maka peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL Loreng dalam rangka melaksanakan tugas ke Cilacap untuk mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider di Cilacap.

2. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di jalan Desa Bobosan –Desa Beji KM.1.5 tepatnya disebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan kondisi jalan beraspal kasar,jalan lurus agak menurun ,pandangan mata terbatas,cuaca gelap dan berkabut ,lalu lintas sepi dan merupakan jalan desa yang berada ditengah persawahan serta tidak ada lampu penerangan,dan dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan antara 40- 50 km/jam tiba- tiba dikejutkan benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.

4. Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menagis ,setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata “Pak Toto Ya,” dijawab Terdakwa”Ya saya toto” kemudian Saksi- 1 berkata “Pak Toto tolong ini pak Budi,” setelah mendengar penjelasan Saksi- 1 Terdakwa baru menyadari bahwa yang ditabrak tersebut adalah sertu Budi Prasetyo anggota Kodim 0701/Banyumas.

5. Bahwa benar pada saat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah- tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur dipinggir jalan sebelah kaki sertu Budi Prasetyo.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang memperhatikan kearah depan padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengendarai sepeda motornya kondisi jalan desa yang dilewati berada ditengah persawahan yang tidak ada lampu penerangan jalannya,cuaca gelap dan berkabut sehingga pandangan mata terbatas seandainya Terdakwa lebih berhati- hati lagi kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

Dengan demikian unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya.” telah terpenuhi

Unsur ke- 4 “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Bahwa unsur matinya orang lain adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati- hati,ceroboh,sebrono dalam mengendarai kendaraanya,se sedangkan yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi,hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti :tidak ada denyut jantung atau tidak bernapas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati- hati kurang waspada,ceroboh sebrono (kealpaan)dalam mengendarai / mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Ajenrem 071/WK dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam serta memakai pakaian dinas PDL Loreng dalam rangka melaksanakan tugas ke Cilacap untuk mengikuti Upacara Penutupan Diksus Raider di Cilacap.
2. Bahwa benar setelah perjalanan sampai di jalan Desa Bobosan –Desa Beji KM.1.5 tepatnya disebelah utara SDN 2 Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan kondisi jalan beraspal kasar,jalan lurus agak menurun ,pandangan mata terbatas,cuaca gelap dan berkabut ,lalu lintas sepi dan merupakan jalan desa yang berada ditengah persawahan serta tidak ada lampu penerangan,dan dengan mengendarai sepeda motor pada kecepatan antara 40- 50 km/jam tiba-tiba dikejutkan benda berwarna hitam ditengah jalan di depan laju kendaraannya namun karena jaraknya sudah terlalu dekat walaupun Terdakwa sudah berusaha menghindari dan mengerem sepeda motornya namun tetap menabrak benda tersebut yang selanjutnya Terdakwa terjatuh ke kiri bersama sepeda motornya.
3. Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mendengar suara perempuan menangis yang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan melihat ada seorang perempuan yang sedang memeluk seseorang sambil menagis ,setelah dekat ternyata perempuan tersebut bernama saudari Linda Puryani (Saksi- 1) dan ternyata juag mengenal Terdakwa lalu berkata “Pak Toto Ya,” dijawab Terdakwa”Ya saya toto” kemudian Saksi- 1 berkata “Pak Toto tolong ini pak Budi,” setelah mendengar penjelasan Saksi- 1 Terdakwa baru menyadari bahwa yang ditabrak tersebut adalah sertu Budi Prasetyo anggota Kodim 0701/Banyumas.
4. Bahwa benar pada saat kejadian posisi Sertu Budi Prasetyo tidur ditengah jalan dengan posisi kepala ditengah- tengah jalan arah barat timur sedangkan Saksi- 1 tidur dipinggir jalan sebelah kaki sertu Budi Prasetyo.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kearah depan padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengendarai sepeda motornya kondisi jalan desa yang dilewati berada ditengah persawahan yang tidak ada lampu penerangan jalannya, cuaca gelap dan berkabut sehingga pandangan mata terbatas seandainya Terdakwa lebih berhati-hati lagi kemungkinan kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sekira pukul 04.50 Wib. Korban sertu Budi Prasetyo meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti.S (dr IGD) dengan kesimpulan Death on arrival yang disebabkan suspek kematian batang otak dan sesuai keterangan kematian dari rumah sakit TK.III.04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto Nomor:B899/IX/2010 tanggal 13-11-2010 atas nama Budi Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr Hj.Desi Y.Suryo.

Dengan demikian unsur keempat "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia." telah terpenuhi

Menimbang

: bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena Terdakwa tidak menyangka adanya seseorang dalam hal ini korban tidur ditengah jalan yang dilalui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya melindas kepala korban (sesuai Visum Et Repertum mengakibatkan luka robek kurang lebih 10 cm dibagian dahi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr Desi Yulianti Suryo dokter IGD tanggal 25 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan perkara yang terungkap dipersidangan, serta dihubungkan dengan adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban dan tidak mengganggu kepentingan militer, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih tepat tidak usah dijalani di lembaga pemasarakatan militer dan pengawasannya diserahkan kepada Anjum Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan

1. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedukaan mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang
berupa :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini

1. Berupa barang:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam No Mesin KEHME-1010503 No Rangka MH1KEHM191K010506 berikut kunci kontak dan helm berwarna hijau dengan tulisan Ajenrem 071/WK warna kuning dibelakangnya.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol R 6009 CS warna Hitam No Mesin 3 KA-386974 No.Rangka MH33KA008YK412904 berikut kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

2. Berupa surat :

- 1(satu) lembar SIM C No SIM 710714140947 a.n. Toto.
 - 1(satu) lembar SIM C No SIM 750514141158 a.n. Budi Prasetyo.
 - 1(satu) lembar STNK Nopol R 6098 MH a.n. Watirah.
 - 1(satu) lembar STNK Nopol R 6009 CS a.n. Chalimah
- Dikembalikan kepada yang berhak

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijayakusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Hj Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Serda Toto.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijaya Kusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Saudari Linda Purwanti.

Ternyata bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009,pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Toto Serda NRP 3910594580771 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan,dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol R 6098 MH warna hitam No Mesin KEHME-1010503 No Rangka MH1KEHM191K010506 berikut kunci kontak dan helm berwarna hijau dengan tulisan Ajenrem 071/WK warna kuning dibelakangnya.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol R 6009 CS warna Hitam No Mesin 3 KA-386974 No.Rangka MH33KA008YK412904 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak

2. Berupa surat :

- 1(satu) lembar SIM C No SIM 710714140947 a.n. Toto.
- 1(satu) lembar SIM C No SIM 750514141158 a.n. Budi Prasetyo.
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6098 MH a.n. Watirah.
- 1(satu) lembar STNK Nopol R 6009 CS a.n. Chalimah

Dikembalikan kepada yang berhak

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijayakusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Hj Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Serda Toto.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK III 04.06.01 Wijaya Kusuma tanggal 25 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr Hj.Desi Yulyanti Suryo Dokter IGD atas nama Saudari Linda Purwanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto,SH. Mayor laut (kh) Nrp.11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi,SH. Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Maarif,SH. Mayor Chk Nrp.547972 masing- masing sebagai hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim anggota tersebut diatas Oditur Militer Hanggonotomo,
SH.Kapten Chk Nrp.15706/P, Panitera Dedy Darmawan,SH. Kapten Chk
Nrp.11990006941271, Penasihat Hukum Suwardjo Sardi, SH. Mayor Chk
Nrp.575347 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

HARI AJI SUGIANTO,SH.
MAYOR LAUT (kh) NRP 11813/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

SUPRIYADI,SH.
MAYOR CHK NRP 548421

SAIFUL MAARIF,SH.
MAYOR CHK NRP 547972

PANITERA

Salinan sesuai copynya

TTD

PANITERA
KAPTEN CHK NRP.11990006941271

DEDY DARMAWAN,SH.

DEDY DARMAWAN,SH.
KAPTEN CHK NRP.11990006941271